

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas negara Indonesia penduduknya dihuni oleh pemeluk agama islam. Akibatnya, salah satu rukun islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim adalah membayar zakat. Sebagai mana perintah membayar zakat dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”(QS. Al-Baqarah: 277).

Rukun islam ke-4 yaitu membayar zakat dimana semua umat muslim wajib untuk menunaikan sebagian hartanya untuk dizakati dan ditujukan bagi orang yang berhak menerimanya. Zakat ialah salah satu dari 5 rukun islam yang wajib dijalankan muslim dewasa dan sanggup secara finansial. Zakat telah terbukti secara tegas mempengaruhi kehidupan sosial dan keuangan Setiap individu memiliki harta benda dan terdapat hak pecahan diantara mereka. Di Indonesia, disahkan dalam UU RI No. 38 Tahun 1999 serta selanjutnya direformasi menjadi UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Yelvita, 2022).

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengedepankan pengelolaan yang baik, zakat jadi sumber potensi kekayaan yang bisa dipergunakan guna mendorong bantuan umum pemerintah di seluruh wilayah setempat. Karena zakat ialah satu dari titik pendukungnya Islam yang wajib dijalankan dengan pengikutnya dan dapat dimanfaatkan sebagai metode untuk kemajuan perekonomian serta untuk memiliki kekuatan yang lebih besar. Maka pada saat itu, Otoritas Publik perlu memberi pengarahan, administrasi dan keamanan dengan baik. Sehubungan dengan

definisi zakat, pasal 1 ayat 2 UU memberi arti zakat selaku “harta yang harus dilestarikan oleh seorang muslim/badan yang dimiliki oleh umat Islam sesuai pengaturan untuk diberikan kepada orang yang berhak mengakuinya” (Alam, 2018).

Potensi zakat di Indonesia memiliki skala yang signifikan sehingga bisa berperan sebagai solusi finansial untuk atasi masalah kemiskinan serta ketimpangan di Indonesia. Untuk mengetahui kemampuan zakat, diperlukan lembaga yang dapat memanfaatkan seluruh kemampuan zakat. Dilansir dari kemenag.co.id saat ini terdapat sekitar 10,7 juta mustahik di Indonesia. Di Indonesia, Potensi zakat mencapai Rp 327 triliun (kemenag.co.id). Dengan berarti, kemungkinan nilai zakat bisa dikatakan 10% dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tragisnya, zakat yang terkumpul hanya 1,2% atau Rp. 3 triliun. Sementara itu, berdasarkan kesimpulan berbeda, potensi zakat bisa mencapai Rp. 400 triliun, namun masih ada kesenjangan yang signifikan antara potensi zakat yang ada saat ini dengan jumlah zakat yang telah dihimpun dan disalurkan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, mengetahui banyaknya pengurus zakat dan pertimbangan luar biasa dari otoritas publik dalam mengelola masalah zakat. Sementara itu, untuk menyampaikan dan mengawasi cadangan zakat, penting untuk menangani ide-ide dewan dengan baik dengan berfokus pada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kerangka pengelolaan zakat (Afrina, 2020).

Salah satu tantangan dalam menyalurkan zakat yang produktif yaitu ketidakefektifan alokasi zakat, infaq dan shodaqoh oleh para muzakki kepada Lembaga Pengurus Zakat yang sudah ada di Indonesia. Variabel kepercayaan masih rendah pada lembaga-lembaga tersebut, menyebabkan muzaki suka mengarahkan subsidi zakatnya secara terbuka, secara lugas kepada individu yang berhak menerimanya. Komponen keraguan muzaki terhadap penyelenggaraan bantuan zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia. Keraguan ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidaktransparan dalam laporan keuangan,


kurangnya tanggung jawab dari BAZ dan LAZ, serta persepsi mendistribusikan harta zakat melalui kedua Lembaga tersebut tidak memberikan keuntungan yang sangat besar dibandingkan dengan penyaluran langsung (Novitasari et al., 2020).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon ialah Lembaga yang bertanggung jawab dalam kelola zakat di Kab Cirebon, Indonesia. BAZNAS mempunyai peran penting dalam menghimpun, mengelola serta mendistribusikan zakat dari muzakki pada mustahik. BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang didirikan berdasarkan Keputusan Pejabat Daerah Cirebon Nomor 451/Kep.637-Kesra/2016 tentang Penataan Kewenangan BAZNAS Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2016–2021. Tanggung jawab utamanya mencakup pengumpulan, penggunaan, dan distribusi sumber daya, serta perencanaan, pembiayaan, dan pelaporan, serta mengelola sumber daya manusia serta umum, termasuk yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, ekonomi, layanan sosial, beserta agama. Hal ini juga mencakup tugas pemantauan dan evaluasi (Arifin, 2022). BAZNAS Kabupaten Cirebon juga memiliki beberapa program yang dijalankannya diantaranya program cirebon sejahtera, cirebon cerdas, cirebon sehat, cirebon agamis serta cirebon peduli.

BAZNAS Kabupaten Cirebon telah banyak melakukan bantuan dan pemberian remunerasi, mulai dari bantuan berupa uang hingga bantuan jenis barang yang dapat dimanfaatkan atau telah dibelanjakan. Dilansir dari Setda.Cirebonkab.go.id Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon KH. Ahmad Zaeni Dahlan menyatakan bahwa Baznas Kabupaten Cirebon dapat mengasimilasi kemampuan zakat yang sangat besar. Menurutnya, potensi zakat, infak, serta sodakoh di Kabupaten Cirebon menggapai Rp 200 miliar setiap tahunnya. Akan tetapi, BAZNAS Kabupaten Cirebon hanya mampu menghimpun dana Rp 14 miliar saat ini, yang merupakan 90% dari ASN (Aparatur Sipil Negara) Kabupaten Cirebon. Rahman (2020) menyatakan dengan jumlah yang tidak sedikit, hampir pasti akan disalurkan sehingga bisa membantu daerah setempat, khususnya di bidang sosial dan finansial, seperti

masyarakat yang kurang beruntung dan kurang mampu.


Gambar 1.1 Jumlah Penghimpunan BAZNAS Kabupaten Cirebon 2022



(Sumber: BAZNAS Kabupaten Cirebon Tahun 2023)

Total penghimpunan BAZNAS Kabupaten Cirebon tahun 2022 yaitu terdiri dari zakat profesi sebesar Rp. 12.398.288.061 atau 8,39%, zakat maal sebesar Rp. 233.550.891 atau 0,42%, infaq/shadaqoh sebesar Rp. 58.406.354 atau 0,01% dan zakat fitrah sebesar Rp. 1.335.231.726.02.

Gambar 1.2 Jumlah Penyaluran BAZNAS Kabupaten Cirebon 2022



(Sumber: BAZNAS Kabupaten Cirebon Tahun 2023)

Total penyaluran BAZNAS Kabupaten Cirebon tahun 2022 yaitu terdiri dari penyaluran pogram cirebon sejahtera sebesar Rp. 213.500.000 atau 1,63%, Cirebon Cerdas sebesar Rp. 1.128.565.800 atau 8,64%, cirebon sehat sebesar Rp. 4.615.477.000 atau 35,34%, cirebon agamis sebesar Rp.3.699.275.193 atau 28,33%, cirebon peduli sebesar Rp. 1.588.221.500 atau 12,16%, zakat-amil sebesar 1.7445.882.835 atau 13,37% dan infaq/sadaqoh sebesar Rp 68.090.611 atau 0,52%.

**Tabel 1.1 Jumlah Penghimpunan & Pendistribusian
BAZNAS Kabupaten Cirebon Tahun 2022**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Penghimpunan	Rp. 14.069.606.029
2	Pendistribusian	Rp. 13.059.012.939

(Sumber: Baznas Kabupaten Cirebon Tahun 2023)

Dapat dilihat pada tabel 1.1, penghimpunan subsidi zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Cirebon, jumlah penerimaan Baznas pada tahun 2022 yaitu Rp. 14.059.606.029 merupakan jumlah yang dihimpun masih jauh dari potensi yang ada saat ini. Masalah ini harus ditinjau dari potensi dasar yang bergantung pada perhitungan sekitar 15 miliar untuk tahun 2022, Sementara yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Cirebon hanya mencapai 14 miliar pada tahun 2022. Sehingga kepercayaan muzakki pada BAZNAS masih rendah karena muzakki tidak mengalokasikan dana zakatnya melalui lembaga tersebut, melainkan suka mengarahkan secara langsung dan terbuka kepada orang yang berhak menerimanya. Hal ini menunjukkan pengakuan penerimaan zakat masih rendah bahwa tuntutan masyarakat yang tidak dapat dielakkan untuk dilaksanakannya keterusterangan (Transparansi) dan salah satu metode pertanggung jawaban publik (Akuntabilitas) adalah laporan keuangan. Karena secara fundamental laporan keuangan akan mencatat segala macam pergerakan di BAZNAS setiap tahunnya. Salah satu evaluasi kesehatan suatu instansi atau organisasi bergantung pada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan data finansial yang digunakan dalam pengambilan suatu keputusan.

Menurut Herawati (2019) Laporan keuangan memiliki peran penting dalam mengevaluasi kemajuan suatu Perusahaan. Laporan keuangan digunakan sebagai sarana untuk menciptakan transparansi dan pertanggungjawaban. Sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nissa ayat 57:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۞ بَصِيرًا ﴿٥٧﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat.”(QS. An-Nissa: 57).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengemukakan tujuan laporan keuangan antara lain yaitu untuk memberikan data finansial, pelaksanaan finansial, serta laporan pendapatan suatu zat menguntungkan nasabahnya sebagai alat untuk menentukan pilihan keuangan oleh siapa pun, dalam situasi menuntut laporan keuangan secara eksplisit untuk memenuhi kebutuhan data eksplisit. Selain itu, laporan keuangan juga sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan suatu instansi atau perusahaan sehingga perlunya kualitas laporan keuangan yang baik agar para pengambil keputusan bisa mempercayai laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, jenis pertanggungjawaban kepada pihak dalam dan luar adalah melalui penyusunan laporan keuangan berkualitas (Munandar et al., 2020).

Jadi untuk membangun kejelasan keadaan keuangan BAZNAS dan perencanaan laporan keuangan yang relevan, menyeluruh, bergantung dan seimbang BAZNAS harus mempunyai pilihan untuk memperkenalkan laporan keuangan yang memuat data keuangan yang berkualitas dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembukuan keuangan yang bersangkutan dengan Organisasi Amil Zakat Masyarakat. Laporan keuangan dianggap baik ketika seluruh komponen laporan keuangan telah tercakup mulai dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset, laporan arus kas sampai dengan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Setiap organisasi harus menyiapkan laporan keuangan sesuai kondisi bisnis sehingga muzakki dapat membaca dengan teliti dan memahami posisi maupun kondisi keuangannya. Maka dari pada itu, orang yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan bisa lebih fokus pada informasi serta pengalaman dalam merencanakan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas juga bisa mempercepat serta meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membaca perkembangan atau kondisi suatu perusahaan. Jadi laporan keuangan yang tercipta berkualitas dan bisa bermanfaat buat muzakki dalam mengambil sebuah keputusan agar muzakki bisa mendistribusikan zakatnya melalui BAZNAS. Maka untuk meningkatkan kepercayaan muzakki pada BAZNAS perlu adanya sistem informasi akuntansi yang baik.

Salah satu faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan muzakki juga yaitu penerapan sistem informasi akuntansi yang baik serta efisien. Sistem ini adalah sebuah subsistem data yang membawahi informasi keuangan menjadi data keuangan untuk mengatasi masalah klien internal dan eksternal. Sistem informasi akuntansi yang baik bisa memberkan informasi kepada stakeholder pemilik bisnis, para investor maupun pengguna informasi lainnya. Selain itu juga, sistem informasi bisa bermanfaat buat pengguna informasi dalam ambil keputusan berdasarkan transaksi yang dilakukan di sebuah perusahaan. Dengan asumsi bahwa asosiasi/organisasi tersebut berjalan dengan baik, kerangka data pembukuan secara tepat dan akurat, sehingga seluruh laporan bakal tersampaikan dan didistribusikan tepat waktu, guna menjamin pihak dalam (internal) serta luar (eksternal) suatu lembaga bakal sampai pada kesimpulan yang tepat tentang pengembangan organisasi dan kerangka pencatatan pembukuan produktif yang dapat membantu berkembang organisasi jangka panjang. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi berperan penting dalam mengolah data serta suatu informasi yang diperoleh (Gusherinsya & Samukri, 2020a).

Dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, sistem informasi akuntansi merupakan alat penting terkait kemajuan teknologi yang sedang berlangsung (Lestari & Suratman, 2022). Sistem informasi akuntansi dapat

berperan penting bagi muzakki atau para penghimpun dana. Dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi juga muzakki yang ingin membayarkan zakatnya melalui BAZNAS akan lebih mudah karena dapat membaca kondisi atau penghimpunan dana zakatnya. Sehingga, sebuah perusahaan harus menerapkan sistem informasi yang efektif agar dapat memberi manfaat bagi perusahaan diberbagai bidang ataupun penggunaanya.

Sistem informasi akuntansi mempunyai karakteristik diantaranya; pertama, melakukan tugas-tugas penting, khususnya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan oleh klien kerangka data. Kedua, mematuhi cara-cara standar organisasi, yaitu bekerja sesuai pedoman yang terdapat dalam perkumpulan atau organisasi. Ketiga, menjaga seluk beluk informasi, yaitu penanganan khusus atau penanganan informasi yang jelas dan lengkap. Keempat, memusatkan perhatian pada sejarah, khususnya memusatkan perhatian pada pemeliharaan informasi yang baru-baru ini dimiliki oleh perkumpulan atau organisasi. Kelima, memberikan data pemikiran kritis yang berbeda, lebih spesifiknya kemampuan yang memberikan data berbeda untuk mengatasi suatu permasalahan dan penyelesaiannya dengan lebih mudah (GAOL, 2023). Jika dilihat dari karakteristiknya diatas, Jadi penerapan sistem informasi akuntansi menjadi penting dalam menjalankan tugasnya sebagai pembuat kesimpulan resmi. Dengan demikian penerapan sistem informasi akuntansi yang dilakukan mesti menuhi ukuran yang telah ditentukan, yakni cepat, tepat, serta bertanggung jawab, dengan tujuan agar terus diikuti dan dikembangkan lebih lanjut dalam memperkenalkan laporan-laporan yang berkualitas kepada kliennya.

Berbagai permasalahan yang dilihat di lingkungan BAZNAS untuk meningkatkan kepercayaan muzakki menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan pertanyaan sekaligus alasan untuk melakukan penelitian ini. Maka untuk meningkatkan kepercayaan muzakki BAZNAS Kabupaten Cirebon perlu adanya penerapan sistem informasi akuntansi seperti Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat Nasional atau yang disebut SIMBA dengan tujuan agar data kauangan yang dimiliki dapat diawasi secara cepat dan tepat serta dapat diakses dengan mudah dan terpercaya untuk mengolah

sifat data dan sifat laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Cirebon. Selain itu, untuk meningkatkan kepercayaan muzakki juga penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Cirebon agar keuangan yang tercipta semakin relevan hingga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya lewat BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Berpijak pada problematika diatas, maka penulis akan lebih spesifik meneliti lebih dalam apakah faktor-faktor seperti penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan itu berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu penulis meneliti terkait **PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon).**

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya SDM pada bidang marketing sehingga sosialisasi zakat ke masyarakat umum maupun badan usaha belum tercapai.
2. Pengumpulan dana zakat masih terfokus pada ASN dilingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, dan masih relatif kecil untuk menjangkau masyarakat umum.
3. Penerapan sistem informasi akuntansi BAZNAS belum optimal sebagai wadah kerja sama dan produktifitas pengurus zakat.
4. Pelaporan bagian keuangan masih menggunakan secara global karena pelaporan melalui SIMBA belum optimal.
5. Audit internal menjadi pengawasan hasil akhir dari laporan keuangan.
6. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui BAZNAS.
7. Potensi zakat ditingkat desa dan masjid belum terserap secara maksimal.
8. Terdapat kesenjangan yang besar antara potensi zakat yang ada saat ini dengan jumlah zakat yang telah dihimpun.

9. Kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang cukup amil terhadap zakat.
10. Akunting pada BAZNAS tidak mempunyai latar belakang dari bagian keuangan.

C. Pembatasan Masalah

Bersumber pada identifikasi masalah, sehingga penelitian ini mempunyai batasan masalah yaitu dengan menggunakan 1 variabel dependen yakni tingkat kepercayaan muzakki serta 2 variabel independen yakni penerapan sistem informasi akuntansi serta kualitas laporan keuangan.

D. Rumusan Masalah

Bersumber pada pembatasan masalah yang sudah diuraikan, sehingga penulisan rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki BAZNAS Kabupaten Cirebon?
2. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki BAZNAS Kabupaten Cirebon?
3. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan muzakki BAZNAS Kabupaten Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah, hingga penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tingkat kepercayaan muzakki BAZNAS Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki BAZNAS Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki BAZNAS Kabupaten Cirebon.

F. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah wawasan beserta informasi mengenai cara membuat laporan keuangan yang

berkualitas serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap hipotesis yang didapat dan kebenaran yang terjadi.

2. Bagi pembaca

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang apa pengaruh dari penerapan sistem informasi akuntansi serta kualitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki serta dapat dimanfaatkan untuk keperluan korelasi penggunaan informasi yang diperoleh di perguruan tinggi dan penggunaannya di tempat kerja.

3. Bagi instansi

Hasil pendalaman ini diharapkan dapat memberikan beberapa ide kepada BAZNAS mengenai penerapan/penggunaan sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan sesuai yang diharapkan BAZNAS dengan meningkatkan kepercayaan muzakki buat saluran zakatnya lewat BAZNAS Kabupaten Cirebon.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini peneliti membagi 5 bagian, dimana satu bagian yang berbeda saling berhubungan. Untuk memudahkan dalam mengkaji dan menyusun skripsi ini, terlebih dahulu akan menggambarkan kerangka penyusunannya dalam penelitian yang terdiri dari 5 bagian dan beberapa sub-bagian. Berikut sistematika penyusunan penelitian adalah:

BAB I PENDAHULUAN :

Pada pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah beserta kegunaannya.

BAB II KAJIAN TEORI :

Didalam kajian teori membahas mengenai dasar teori penerapan sistem informasi akuntansi serta kualitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Cirebon.

BAB III METODE PENELITIAN :

Pada bab 3 ini membahas metode penelitian, tempat serta waktu penelitian, populasi serta sampel penelitian, definisi operasional variabel, data penelitian,

model penelitian, teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Pada bab ini mengkaji terkait deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian, serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN:

Bab 5 ialah akhir dari penelitian meliputi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dilaksanakan serta saran yang berkaitan dengan penelitian.

